

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SUMBERAGUNG, PERAK, JOMBANG**

**Santri Salam**

[Santrisalam163033@gmail.com](mailto:Santrisalam163033@gmail.com)

(Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Jombang)

## **ABSTRAK**

Desa merupakan wilayah yang ditempati kelompok individu yang membentuk sistem pemerintahan demokratis yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pembangunan daerahnya, Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making process*). Penelitian ini berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Sumberagung, Perak, Jombang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan pembangunan yang ada di Desa Sumberagung, mendeskripsikan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Sumberagung, dan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang ada di Desa Sumberagung, Perak, Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian berupa informasi mengenai kurang aktifnya masyarakat Desa sumberagung untuk mencari informasi perencanaan pemabnguna desa, masyarakat hanya menikmati hasil pembangunan, kesimpulan penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan hanya berupa penyampaian aspirasi pada pelaksanaan musrenbang desa. Saran peneliti untuk pemerintah desa yaitu untuk pelaksannan perencanaan pembangunan yang berikutnya diharapkan ada perbaikan sistem musyawarah, dan proses sosialisasi harus lebih efektif agar tidak terjadi kesalah pahaman program desa.

**Kata Kunci:** Desa, Partisipasi, Perencanaan, Musrenbang

## **ABSTRACT**

*A village is an area occupied by a group of individuals who form a democratic government system that has the authority to regulate and manage regional development, so that community involvement in the decision-making process is needed. This study entitled Community Participation in the Village Development Planning Sumberagung, Perak, Jombang. The purpose of this study is to describe the existing development planning in Sumberagung Village, to describe the implementation of the Sumberagung Village development planning deliberations, and to find out how community participation is in the preparation of development plans in Sumberagung Village, Perak, Jombang. The method used in this study used a qualitative approach, namely by conducting observations, interviews, and document studies. The results of the research are in the form of information about the inactivity of the Sumberagung Village community in seeking information on village development planning, the community only enjoys development results, the conclusion of this study is that community participation in development planning is only in the form of conveying aspirations in the implementation of village development planning deliberations. Researchers suggest to the village government that in the implementation of further development planning, it is hoped that the deliberation system will be better, and the socialization process must be more effective so that there are no misunderstandings about village programs.*

**Keywords:** village, Participation, Planning, Musrenbang

## A. PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah yang ditempati sejumlah kelompok individu yang memiliki tradisi dan budaya, sehingga membentuk suatu sistem sosial, berkembang menjadi sebuah pemerintahan kecil yang demokratis. pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. mengatur otonomi daerah yang diberikan kepada desa untuk mengatur mengurus dan mengawasi program pembangunannya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mencakup unsur sosial, ekonomi, pasar, dan politik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menghendaki keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (decision-making process). dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Dakelan (2016:59) menjelaskan untuk bisa melaksanakan perencanaan pembangunan diperlukan komponen antara lain adalah: a) pemahaman kondisi umum masyarakat Desa, b) pemahaman peran dan fungsi pembangunan Desa, c) pemahaman arti penting data dalam menyusun perencanaan, d) pemahaman metode-metode partisipatif, dan e) bagaimana memotivasi masyarakat. Pembangunan desa adalah tahapan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif karena partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan untuk mensinergikan keinginan pemerintah dengan keinginan rakyat.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Bappenas mengeluarkan surat edaran tentang sistem perencanaan pembangunan Berisi pemerintah untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) desa, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa, dan rencana kerja pemerintah (RKP) desa sebagai rencana tahunan, yang terkoordinasi antara instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui forum Musrenbang. Perencanaan pembangunan akan berjalan secara sistematis, jelas, dan terarah, apabila masyarakat desa terlibat secara partisipatif untuk membedakan antara kebutuhan yang penting dan kebutuhan yang kurang penting.

Desa Sumberagung, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Perak, kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Desa yang belum melaksanakan paradigma perencanaan pembangunan secara utuh, dimana dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa belum membuka kesempatan kepada seluruh warga untuk berpartisipasi dalam proses Musrenbang desa, sehingga timbul masalah ketidakjelasan mekanisme partisipasi masyarakat yang disediakan pemerintahan desa, sehingga partisipasi yang dijalankan hanya partisipasi semu atau, simbolis penuh dengan manipulasi data, masyarakat tidak terlibat secara penuh sehingga pengambilan keputusan, berasal dari hasil negosiasi antara eksekutif dan legislatif.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Perencanaan pemabangunan**

Perencanaan pemabangunan desa menurut Ahmadi (2001:82) adalah sebuah proses atau tahapan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan potensi wilayah yang menyangkut sumber daya alamnya, potensi sumberdaya aparatur yang mengelolanya serta memperhatikan kemampuan anggaran untuk membiayai berlangsungnya proses pembangunan tersebut. Bintoro Tjokroamidjojo 1994 dalam Armida (2014:57) mendefinisikan unsur-unsur yang terdapat dalam perencanaan pemabangunan adalah:

- 1) Kebijakan atau strategi dasar rencana pembangunan, disebut sebagai arah, tujuan dan prioritas pembangunan, yang meliputi sasaran pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari semua rencana yang kemudian dituangkan kedalam unsur-unsur perencanaan.
- 2) Perkiraan sumber-sumber pembangunan, yaitu sumber pembiayaan pembangunan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
- 3) Adanya kerangka rencana, atau kerangka makro, dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.

- 4) Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisiten, setiap kegiatan perlu dirumuskan dan dilaksanakan, kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut harus serasi dan konsisiten. Kebijaksanaan yang meliputi kejakan fiskal, penganggaran, kebijakan moneter, serta berbagai kegiatan sektoral lainnya.
- 5) Program investasi, program ini dilakukan secara sektoral seperti bidang pertanian, industri, pertambangan, pendidikan dan sebagainya. Program investasi secara sektoral dilakukan bersamaan dengan penyusunan rencana yang menjadi sasaran, pembangunan disesuaikan dengan kemungkinan biaya secara wajar.
- 6) Administrasi pembangunan, dalam proses perencanaan diperlukan suatu administrasi negara yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

## **2. Partisipasi Masyarakat**

Juliantara (2004: 84) berpendapat partisipasi merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi dapat berupa kebebasan berpendapat dan bertindak secara konstruktif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuh kembangkan, yang menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sese of renponbility*) dari masyarakat secara sadar, antusias dan bertanggung jawab. Armida, (2014:108) membagi Partisipasi menjadi beberapa dimensi, berupa sumbangan, ide atau gagasan, dana atau barang, tenaga, melaksanakan pelayanan pembangunan, dan Partisipasi sebagai pemberdayaan, yaitu sebuah upaya untuk mngembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan. Slamet (2003:11) menegaskan, usaha pembangunan desa melalui proses perencanaan partisipatif dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

- 1) pengendalian potensi-potensi yang dapat dibangun masyarakat,
- 2) penggunaan teknologi tepat guna meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran teknologi pada masyarakat pedesaan.
- 3) pembinaan organisasi unit pelaksana, penerapan teknologi.
- 4) pembinaan organisasi Pembina, yang menghubungkan usaha pembangunan dengan lembaga lain atau tingkat yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional)
- 5) pembinaan kebijakan pendukung, mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain-lain yang mendukung proses pembangunan.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan**

Strategi pembangunan dengan pendekatan partisipatif digunakan untuk menentukan keputusan publik dan tergantung pada kesadaran masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam penentuan kebijakan publik karena Perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Untuk menampung keinginan masyarakat diperlukan sistem perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*). Dimulai dari koordinasi pembangunan daerah lanjut diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi, sebagai berikut: a). Musyawarah Pembangunan (musbang) Tingkat Desa/Kelurahan, b). Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan, c). Rapat Koordinasi Pembangunan (Rekorbang) Kabupaten, d). Rapat Koordinasi Pembangunan (Rekorbang) Provinsi e). Konsultasi Pembangunan Nasional.

## **C. METODE PENELITIAN dan LOKASI PENELITIAN**

### **a. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2016:32). Olehkarena itu setiap kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan metode penelitian yang terstruktur dan sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Sumberagung, Ketua BPD Sumberagung, Perangkat Desa Sumberagung, dan Warga Desa Sumberagung

## b. Lokasi Penelitian

Desa Sumberagung terletak di Kecamatan Perak, berbatasan dengan Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang. Desa Sumberagung terdiri dari 10 Rukun tetangga dan 5 Rukun Warga serta terbagi menjadi 2 dusun yakni: Dusun Sumberagung, dan Dusun Ngampel. Batas wilayah Desa Sumberagung antara lain :

- Sebelah Utara : Desa Perak – Kecamatan Perak
- Sebelaha Selatan : Desa Kepuhkajang – Kecamatan Perak
- Sebelah Timur : Desa Barongsawahan–Kecamatan Bandarkedungmulyo
- Sebelah Barat : Desa Kayen – Kecamatan Bandarkedungmulyo

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Sumberagung bergerak di bidang pertanian. Angka kemiskinan di Desa Sumberagung masih tergolong cukup tinggi

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Karakter Masyarakat Desa Sumberagung

Koentjaraningrat, (2002:146) berpendapat bahwa, Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Sumberagung berinteraksi dengan sistem adat istiadat tertentu, dimana masyarakat yang mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa, hubungan sosial antar masyarakat terjalin dengan sangat baik, masyarakat Desa Sumberagung sangat suka apa bila dimintai sumbangan berupa non finansial, dan masyarakat Desa Sumberagung juga sangat antusias untuk menyampaikan aspirasinya, dikarenakan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani maka aspirasi yang disampaikan tidak terlepas dari bidang pertanian, tapi inilah yang menjadi karakter masyarakat desa Sumberagung.

## 2. Perencanaan Pembangunan Desa Sumberagung

Perencanaan pembangunan desa merupakan tahapan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia. UU No 6 tahun 2014 menjelaskan kewenangan desa untuk merencanakan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif. Adisasmita (2006:34) menjelaskan penentuan program pembangunan berasal dari masyarakat. Bentuk perencanaan berawal dari bawah, atau *bottom-up planning*. Dimana masyarakat desa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa melalui kegiatan musrenbangdes, disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa, dan ditetapkan dalam Perdes dengan cara menetapkan skala prioritas desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan desa.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai perencanaan pembangunan yang ada di Desa Sumberagung diketahui perencanaan pembangunan desa merupakan program yang diselenggarakan pemerintah dengan melibatkan masyarakat, perencanaan pembangunan yang ada di Desa Sumberagung diawali dengan pengumpulan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Dusun (musdus), aspirasi yang diperoleh disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, yang akan dibahas dalam musrenbangdes.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mami Setianingsih selaku Mantan Kepala Dusun Sumberagung dapat diketahui perencanaan pembangunan desa Sumberagung sendiri terdiri dari beberapa tahapan, diawali dari tahap awal musdus, dilanjutkan pada musdes, musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang ada di

Desa Sumberagung memiliki alur yang terus berjalan dari tahap paling rendah hingga pada tahap paling tinggi.

### 3. Musrenbang Desa Sumberagung

Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (musrenbangdes) merupakan wadah aspirasi masyarakat. yang menjadi agenda tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Pembangunan (RKP) Desa. Ahmad Haryadi (2016:168) menjelaskan Musyawarah Perencanaan Desa atau lokakarya desa. merupakan Proses musyawarah secara partisipatif, yang diselenggarakan BPD Pemerintah Desa untuk membahas Rencana dan Strategi Pembangunan Desa untuk enam tahun ke depan yang di jabarkan dalam Visi-Misi Kepala Desa terpilih dengan mempertimbangkan Pokok-Pokok Pikiran BPD dan aspirasi masyarakat Desa serta pendayagunaan potensi yang dimiliki oleh Desa.

Musrenbang bertujuan untuk membangun kesepahaman kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik yang berasal dari dalam maupun luar desa. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Musrenbang antara lain:

- a. Dokumen yang diperlukan dalam Musrenbang Sebelum penyelenggaraan musrenbang desa dilaksanakan, pemerintah desa terlebih dulu harus mengumpulkan materi/data/atau/informasi yang akan dibahas dalam kegiatan musrenbang antara lain: Dokumen RPJM Desa, Hasil kajian desa (per dusun/RW dan atau per sektor/urusan/bidang pembangunan), Hasil evaluasi RKP Desa tahun yang sudah/sedang berjalan, Draf Rancangan awal RKP Desa tahun yang direncanakan, Program prioritas masing-masing SKPD dan daerah, Program daerah dan nasional yang masuk ke desa
- b. Dokumen yang Dihasilkan Paska Musrenbang, setelah semua proses kegiatan Musrenbang desa dilaksanakan, maka akan menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut: Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang kemudian menjadi lampiran dari SK Kades atau peraturan Kades tentang RKP Desa, Berita Acara Musrenbang, SK Kades untuk Tim Delegasi desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB



Desa) dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

Dari Penelitian mengenai musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di Desa Sumberagung diketahui musyawarah desa melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta musyawarah desa melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat dalam sekup dusun yang nantinya akan dibawa pada forum musyawarah desa. Penyelenggaraan musyawarah di Desa Sumberagung dilakukan satu kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Musyawarah desa yang ada di Desa Sumberagung diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat. musrenbang Desa Sumberagung diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Rencana dan Strategi Pembangunan Desa untuk 6 (enam) tahun. Musyawarah desa diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Mohammad Muklis Kepala Desa Sumberagung dapat diketahui bahwa musyawarah yang dilakukan di Desa Sumberagung dilaksanakan berdasarkan dengan kebutuhan. Kegiatan yang memerlukan musyawarah adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan seperti, pembuatan rencana peraturan desa, penyusunan anggaran, dan pembangunan. sebelum penyelenggaraan musrenbang desa dilakukan, pemerintah desa harus mengumpulkan dan menyusun data informasi yang diperoleh dari masyarakat menjadi dokumen RPJM terlebih dulu.

Sebelum pelaksanaan musrenbang desa, pemerintah desa dan BPD harus mengumpulkan data informasi yang dibukukan dalam RPJM, mengevaluasi RKP desa pada tahun sebelumnya, dan memperhatikan skala prioritas program daerah dan nasional yang akan masuk desa. Setelah Kegiatan musrenbang desa dilaksanakan maka akan menghasilkan dokumen berupa RKP desa yang akan terlampir dalam SK Kades, menunjuk tim delegasi desa yang akan dikirim pada musrenbang kecamatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai perencanaan pembangunan desa dapat diketahui peserta yang menghadiri kegiatan musrenbang Desa

Sumberagung antara lain: Kepala dusun, RT, RW, Guru, Pemuka agama, Ketua karang taruna, linmas, Ketua PKKK, Ketua kelompok tani, dan beberapa perwakilan yang dipercaya untuk mewakili anggotanya. tidak semua lapisan masyarakat dapat hadir dalam kegiatan musrenbang yang diselenggarakan oleh BPD dan pemerintah Desa Sumberagung.

#### **4. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sumberagung**

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemabngunan merupakan proses dimana seluruh masyarakat dapat membantu dan terlibat secara langsung dalam kegiatan musyawarah perencanaan pemabngunan. Isbandi (2007:27) menjelaskan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah keadaan dimana masyarakat ikut serta secara langsung dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, dalam proses perencanaan pembangunan desa harus berorientasi pada potensi viskal.

Tujuan dari adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang adalah untuk menyepakati dan menyampaikan perioritas kebutuhan atau masalah dan kegiatan yang harus dilakukan desa, Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena dalam kegiatan perencanaan membutuhkan data/informasi yang memadai untuk dapat menyusun program kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan persoalan yang terjadi di desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Sumberagung dapat dikrtahui partisipasi masyarakat desa Sumberagung dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat hanya terlihat dalam kegiatan musyawarah yang dilakukan ditingkat dusun dan itupun hanya perwakilan yang menyampaikan anspirasi. Hal tersebut dibenarkan Kuswanto, SE selaku kerua BPD Sumberagung yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat pada tahap persiapan atau masyarakat hanya terlibat dalam Musyawarah dusun masyarakat sudah mulai terlibat pada partisipasi Konsultasi dimana masyarakat menyampaikan aspirasinya.

Melalui pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat tau dan bisa berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang yang diselenggarakan pemerintah desa secara penuh. Keterlibat masyarakat hanya terdapat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa ditingkat (musdus), masyarakat hanya bisa menyampaikan aspirasinya, masyarakat tidak lagi terlibat pada tingkat lebih lanjut dan tidak tahu proses perencanaan pembangunan tersebut menjadi program pembangunan pemerintahan desa. Masyarakat hanya bisa menyampaikan anspirasinya melalui perwakilan, kebanyakan masyarakat hanya menerima hasil jadi dari kegiatan perencanaan pembangunan yaitu berupa proyek-proyek pembangunan desa yang tidak secara langsung dirasakab oleh masyarakat Desa Sumberagung.

## **E. PENUTUP**

### **1. SIMPULAN**

Perencanaan pembangunan Desa Sumberagung dilaksanakan Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif, Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Sumberagung sudah memenuhi prosedur, partisipasi masyarakat Desa Sumberagung dalam perencanaan pembangunan desa hanya pada tahap persiapan, atau masyarakat hanya terlibat pada tingkat partisipasi Konsultasi. Dimana masyarakat dilibatkan dalam proses jajak pendapat atau komunikasi dua arah antara pemerintah. Meskipun usulan dari masyarakat hanya bersifat rencana namun setidaknya masyarakat memiliki peluang untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan sejak dari awal proses perencanaan pembangunan.

## 2. SARAN

Hasil penelitian ini diharapkan adanya suatu kondisi dimana terdapat suatu proses interaktif yang terjalin antar semua lapisan masyarakat, agar proses perkembangan dan kemajuan desa bisa lebih cepat terwujud. Penelit menyarankan kepada pemerintah daerah agar proses perencanaan program desa yang selama ini dilaksanakan dengan mengundang perwakilan dari masyarakat harus ada perbaikan dalam sistem musyawarah, agar tidak terkesan berbelit-belit, proses sosialisasi juga harus lebih efektif agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap program desa.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita C., 2006. *Panduan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembelajaran dari Metode Pendampingan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bener Meriah oleh Forum Peneliti Aceh*. Aceh: Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA).
- Ahmadi S.A., 2001, *Mekanisme Pembangunan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Ademan Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang*, (Online). <http://lib.unnes.ac.id/17177/1/1-102409004.pdf>. diakses pada 20 Desember 2019.
- Dakelan, Dkk., 2016. *Mewujudkan Desa Inklusifl Perencanaan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Haryadi A. 2016. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lindung Jati Kecamatan Jatikalen Kabupaten Semarang*. (Online), ([https://atautaulib.unnes.ac.id/atautaulib.unnes.ac.id/buletin\\_article/download/115448610.pfd](https://atautaulib.unnes.ac.id/atautaulib.unnes.ac.id/buletin_article/download/115448610.pfd)). Diakses tanggal 18 Desember 2018.

Juliantara A., 2004. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang*. (Online). <https://jurnal.ugm.ac.id/buletin.psikologi.article-download/11544/8610.pfd>. Diakses pada 16 September 2019.

Koentjaraningrat, 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Yogyakarta: Rineka Cipta

Slamet G., 2003. *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Isbandi rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat. Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo. Persada.

## **BACAAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000

Permendagri No. 114 Tahun 2014